



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 461 /VI.02/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, setiap barang milik daerah harus ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung tentang Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung hasil pengadaan seluruh perangkat daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;
2. Hasil Rekonsiliasi Neraca Aset Tahun Anggaran 2020 dan hasil audit BPK RI Perwakilan Lampung untuk Tahun Anggaran 2020 terkait pelaporan pendataan/pencatatan Barang hasil pengadaan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Status Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, berupa tanah dan gedung/bangunan yang dipergunakan pada Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Apabila barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah wajib diserahkan kembali kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah melalui Pengelola.
- KEEMPAT : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dicatat pada Buku inventaris Perangkat Daerah yang bersangkutan, sebagai Pengguna Barang dan selanjutnya menjadi lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-8-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.